

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN  
DALAM PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI  
KELAS II TANJUNG PATI**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

Oleh

**SISKA PRIMASARI**  
**03.940.002**

**Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2007**



## ABSTRAK

### KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NAGERI KELAS II TANJUNG PATI

Akta di bawah tangan merupakan suatu alat bukti tertulis yang sengaja dibuat untuk pembuktian yang ditandatangani oleh para pihak, tanpa bantuan dari seorang pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang. Pembuktian akta di bawah tangan diatur dalam Staatsblat 1867 nomor 29 untuk Jawa dan Madura diatur dalam pasal 286-305 dan didalam KUHPerdata pasal 1867-1894 KUHPerdata.

Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah prosedur pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung Pati, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung Pati.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang mencakup data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi dokumen dan wawancara secara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung Pati. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa prosedur pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata yang dilakukan oleh hakim adalah pemeriksaan alat bukti yaitu, alat bukti surat, saksi, persangkaan, dan pengakuan. Akta di bawah tangan mempunyai peran sebagai alat bukti yang sempurna seperti akta otentik sepanjang tandatangan dan isi akta tersebut diakui oleh para pihak yang menandatangani, akan tetapi alat bukti akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan apabila akta di bawah tangan tersebut disangkal atau dipungkiri isi dan tandatangan, maka pembuktiannya harus didukung secara materil oleh alat bukti lain. Penilaian hakim terhadap akta di bawah tangan dilihat dari sifat alat bukti tersebut yaitu: bersifat alat bukti permulaan, alat bukti sempurna, bersifat mengikat, bersifat tidak berharga.

Apabila akta di bawah tangan bersifat bukti permulaan maka akta tersebut diperiksa unsur-unsurnya secara keseluruhan baik pembuktian formil dan materilnya, dan harus didukung dengan alat bukti lain untuk kekuatan penuhnya. Sedangkan akta yang diakui maka kekuatan pembuktian formil dan materilnya tidak perlu diperiksa atau dibuktikan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut R. Wirjono projudikoro, Hukum Perdata adalah " Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang manusia atau badan-badan hukum satu sama lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukuman pidana, danyang tidak bersifat hukum Tata Usaha Pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai Badan-badan Pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya".

Hukum Acara Perdata menurut R. Wirjono projudikoro, adalah " Rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata".<sup>1</sup>

Pembuktian merupakan upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak dalam suatu persengketaan di muka hakim dengan alat-alat bukti yang sah menurut hakim. Dengan demikian pihak penggugat dan tergugat akan melakukan penyajian alat-alat bukti sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

---

<sup>1</sup>R. Wirjono Projudikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sumur Bandung 1980. hal.1.



Alat pembuktian dengan akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai salah satu alat bukti dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kelas II. Di samping itu masyarakat mempergunakan alat bukti sebagai pembuktian terhadap objek yang diperkarakan, baik itu bukti yang tertulis maupun yang tak tertulis. Karena sering dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat atas saling percaya diri dan itikad baik sehingga suatu bukti yang diterima untuk terjadinya transaksi ataupun pemilihan tidak terpikirkan lagi karena sifat saling percaya dan itikad baik ini sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat, apalagi terhadap kawan karib, famili atau saudara kandung, sehingga jika ada maksud atau niat yang tidak baik dari pihak lainnya tidak diketahui secara pasti akan melemahkan bagi pihak-pihak yang saling percaya (tanpa alat bukti).

Itikad baik yang menjadi dasar tindakan hukum tadi benar-benar tulus atau hanya sementara sifatnya karena ada maksud lain dibalik hal itu, ada pihak ketiga nantinya yang mengajukan gugatan terhadap apa yang dikuasai atau dimilikinya itu.

Dengan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan, maka bukti itulah nantinya yang akan jadi pedoman bagi hakim dalam menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu benar-benar ada atau tidak.

Masyarakat seharusnya mengetahui hal-hal tersebut khususnya di dalam bidang hukum artinya jika suatu hak yang dikuasai itu dari segi

hukumnya perlu dilengkapi dengan bukti, terutama sekali dengan bukti tertulis, sehingga apa yang menjadi hak atas suatu benda dapat dipertahankan dari gugatan pihak lain, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud. Apakah benda (objek) yang dikuasai itu sebagai pemilik, penyewa atautkah juga pihak menguasai. Karena dalam hukum tentang kebendaan ini dikenal suatu azas bahwa kejujuran itu dianggap ada pada setiap orang, sedangkan ketidak jujuran harus dibuktikan.

Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya untuk dijadikan Skripsi yang berjudul Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kelas II B Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pembuktian dengan akta di bawah tangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung Pati.
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung Pati.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pembuktian dengan akta di bawah tangan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung Pati.

### D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian haruslah memiliki manfaat agar penelitian yang dilakukan tersebut tidak sia-sia. Oleh sebab itu penulis membagi manfaat penelitian secara :

#### a. *Teoritis*

- i. Untuk menghubungkan ilmu-ilmu yang didapat dalam perkuliahan dengan praktek lapangan.
- ii. Untuk memperdalam dan memperkaya khasanah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata.

#### b. *Praktis*

- i. Agar penelitian yang penulis lakukan dapat berguna bagi semua pihak dan dapat menambah kepustakaan di bidang hukum acara.
- ii. Untuk melatih diri melakukan penelitian secara ilmiah dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Prosedur Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas II Di Tanjung Pati

###### 1. Kapan Pembuktian Diperoleh

Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, salah satu tugas Hakim menyelidiki apakah hubungan yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan ini yang harus terbukti di muka Hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkaralah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh Hakim.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Tentang siapa yang harus membuktikan, hakim yang memeriksa perkara itu akan menentukan siapa diantara para pihak akan diwajibkan untuk memberi bukti, apakah pihak penggugat atau tergugat.<sup>19</sup>

Hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal oleh pihak yang lain.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Bapak Ramon Wahyudi, SH

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan terlebih dahulu, maka dapatlah penulis mengambil kesimpulan :

1. Proses pembuktian akta di bawah tangan dilakukan oleh para pihak baik pihak pengugat maupun pihak tergugat dengan membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang memperkuat dalil-dalil masing-masing pihak.

Pengaruh dari pembuktian akta di bawah tangan yang bersifat bukti permulaan atau bukti sempurna terhadap kelanjutan pemeriksaan kekuatan pembuktian formil dimana tandatangan dibawah telah diakui maka itu berarti keterangan atau pernyataan diatas tandatangan itu adalah keterangan atau pernyataan dari si penandatangan , dan pembuktian materil yaitu akta di bawah tangan yang diakui oleh yang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap, diakui menurut undang-undang, sepanjang isi formalitas atau subjek atau pembuatan dapat dibuktikan kebenarannya oleh pihak lawan dan ditambah dengan bukti lainnya, maka akan menjadi bukti yang sangat kuat.

2. Proses pembuktian oleh pengugat disini penggugat mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalia penggugat sendiri dan melemahkan dalil-dalil tergugat, bukti tersebut teriri dari surat-surat dan saksi-saksi.



3. Pembuktian yang dilakukan oleh tergugat dilakukan setelah penggugat membuktikan dalilnya, karena tergugat manyangkal atau memungkiri bukti-bukti yang dikemukakan oleh penggugat.
4. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh pihak lain maka akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat sama dengan akta otentik, apabila akta di bawah tangan disangkal atau dipungkiri oleh pihak lain maka harus dibuktikan kebenarannya dengan didukung secara materil oleh alat bukti lain yaitu alat bukti surat ,alat bukti saksi, persangkaan dan pengakuan. Sehingga akan menjadi bukti yang sangat kuat.

#### **B.saran**

Dari hasil uraian yang penulis sebutkan, akhirnya penulis akan mengemukakan saran-saran berdasarkan pikiran dan logika yang disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selam kuliah berlangsung, baik itu melalui dosen-dosen , buku-buku bacaan yang membicarakan mengenai pembuktian.

Saran-saran tersebut penulis akan mengungkapkan secara mendasar yaitu:

1. Dalam alat bukti akta di bawah tangan alangkah baiknya dikurangi penggunaanya, ini disebabkan karena alat buktinya hanya dapat sebagai alat bukti permulaan yang mana dapat dibantah atau disangkal kebenaran isi dan tandatangan ada di dalam akta di bawah tangan

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa KUHPerdata Belanda*, Cetakan I, PT. Intirmasa, Jakarta, 1978
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata R.Bg HIR*, Ghalia Indonesia, 1981
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 2000
- Retnowulan Sutantio, Ny. Dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- R. Subekti, *Hukum acara Perdata*, Bina Cipta Bandung, 1989
- & R. Tjito Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Padya Paramita, 1987
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Padya Paamita, Jakarta, 1994
- Wirjono Podjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1970